



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 352/KPTS/I/2022

TENTANG

PELAKSANA HARIAN BUPATI MUARA ENIM

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.16-1127 Tahun 2021 tanggal 6 Mei 2021, Dr. H. Nasrun Umar, SH.,MM yang telah dilantik sebagai Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim pada tanggal 11 Mei 2021 dan berakhir pada tanggal 11 Mei 2022;
- b. bahwa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 1 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, maka untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Muara Enim dipandang perlu menunjuk Pelaksana Harian (Plh) Bupati Muara Enim sambil menunggu pengangkatan Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim;
- c. bahwa penunjukan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Muara Enim dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo PP Nomor 15 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 jo PP Nomor 78 Tahun 2012;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo PP Nomor 17 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal ditetapkan menunjuk Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : Kurniawan, AP.,M.Si
- NIP : 19750617 199501 1 001
- Tanggal lahir : 17 Juni 1975
- Pangkat, gol. Ruang : Pembina Utama Madya (IV/d)
- Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan
- KEDUA : Melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Muara Enim dengan penuh tanggung jawab dan berakhir hingga dilantiknya Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim atau ada keputusan lebih lanjut.
- KETIGA : Selama melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Muara Enim, untuk sementara dinonaktifkan dari jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sehari-hari dapat menggunakan tanda jabatan Bupati.
- KELIMA : Hal-hal yang prinsip wajib dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Mei 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
4. Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.